



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1070 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN KESENIAN KOTA AMBON
PERIODE 2024-2029

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggali, membina dan melestarikan seni budaya dan kepariwisataan yang tumbuh di Kota Ambon, perlu dilakukan upaya pengembangan dan pelestarian seni budaya dan kepariwisataan melalui wadah kreatifitas dengan melibatkan unsur-unsur terkait dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Dewan Kesenian Kota Ambon Periode 2024-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 383);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5A Tahun 1993 tentang Pembentukan Dewan Kesenian dan Pembangunan Gedung Kesenian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Dewan Kesenian Kota Ambon Periode 2024-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Kesenian Kota Ambon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Membantu dan memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Ambon dalam menyusun Kebijakan di bidang Kesenian dan Kebudayaan di Kota Ambon;
 - b. Menggali, meningkatkan dan mengembangkan potensi dan apresiasi kesenian di Kota Ambon bersama-sama dengan organisasi dan/atau lembaga kesenian lain;
 - c. Menjembatani antara Pemerintah Kota Ambon dan Masyarakat dalam hal pengembangan apresiasi kesenian dan kebudayaan;
 - d. Sebagai mitra kerja Pemerintah Kota Ambon, Dewan Kesenian Kota Ambon berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Ambon dalam hal Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan kehidupan berkesenian serta kepribadian dalam kebudayaan;
 - e. Bermitra dengan Ambon *Music Office* dalam mengimplementasi tujuan pengembangan berkelanjutan UNESCO (*Sustainable Development Goal's*) dan Indonesia Emas 2045;
 - f. Melaksanakan berbagai kegiatan lain yang bertujuan mengembangkan dan melestarikan kesenian dan pemajuan kebudayaan dalam masyarakat.

- KETIGA** : Dewan Kesenian Kota Ambon dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai fungsi:
- a. Sebagai pemikir dan konseptor kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan di Kota Ambon; dan
 - b. Sebagai pelaksana pembinaan dan pengembangan kesenian untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Kota Ambon melalui:
 1. peningkatan aktivitas kesenian;
 2. peningkatan kualitas kesenian;
 3. peningkatan apresiasi seni dan budaya masyarakat; dan
 4. peningkatan kesejahteraan berkesenian.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024 serta sumber pembiayaan lain yang sah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	<i>h</i>
Kabag Hukum	<i>f.</i>

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 7 Mei 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR TAHUN 2024
 TANGGAL
 TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN
 KESENIAN KOTA AMBON
 PERIODE 2024-2029

NO	JABATAN DALAM DEWAN KESENIAN	NAMA
I.	Dewan Pembina:	1. Walikota Ambon; 2. Ketua DPRD Kota Ambon; 3. Ketua Pengadilan Negeri Ambon; 4. Kapolresta Pulau Ambon dan PP Lease; 5. Dandim 1504 Ambon; 6. <i>Focal Point Unesco Ambon City Of Music</i> ; 7. Bpk. Rhony Sapulette
II.	Dewan Pengurus: a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Bendahara Komite-Komite : a. Koordinator Komite Musik b. Koordinator Komite Tari c. Koordinator Komite Teater d. Koordinator Komite Seni Rupa e. Koordinator Komite Sastra f. Koordinator Komite Film g. Koordinator Komite Fotografi h. Koordinator Komite Hukum dan HAKI i. Koordinator Komite Humas j. Koordinator Komite Musik Kristen k. Koordinator Komite Musik Islam l. Koordinator Komite Kebudayaan m. Koordinator Komite Riset & Inovasi	Maynart Raynolds Nathanael Alfons Henry Marijes Sopacua Pierre Adelaar Ajawaila Berixter Marceloy Tiwery Nopri S. Lekahena Victor Alfa Saapang Said Magrib Rio Dafcar Efruan Safruddin Umahuk Pityanto Manuputty James J.F Ayal Heindra Lekatompessy Zairin Salampeyy Novan Terry Salamena Irwan Djamal Hermien L. Soselisa Elka Anakotta

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA